

Rigidity vs. Reality: The Effectiveness of SEMA No. 2 of 2023 in Observing Interfaith Marriage Practices in Indonesia.

Rigiditas vs Realitas: Efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Melihat Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Oni Wastoni

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi

E-mail: oniwastoni0274@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the ongoing controversy surrounding interfaith marriage in Indonesia, sparked by tensions between religious norms and pluralistic social realities. The Supreme Court then responded by issuing Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2023. The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of the SEMA in regulating legal practices in the courts and to analyze the legal implications of the Supreme Court's rigid stance on the protection of the civil rights of interfaith couples and the legal certainty of children. Using a juridical-normative method supported by empirical approaches, legislation, and cases, this research examines how the policy operates in practice. The results of the discussion indicate that although the SEMA is structurally effective in standardizing judicial rejections, sociologically, it actually triggers the phenomenon of transnational "legal smuggling" and creates economic-legal discrimination. This rigid stance has implications for the degradation of civil rights of couples and causes children to lose certainty of their legal status and civil rights. The research concludes that SEMA No. 2 of 2023 is a reductive procedural solution because it only treats the symptoms without addressing the root cause of the regulatory unpreparedness in responding to the development of a pluralistic society.*

Keywords: *Marriage, Interfaith, SEMA.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik berkepanjangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang dipicu oleh ketegangan antara norma agama dan realitas sosial pluralistik, yang kemudian direspon Mahkamah Agung melalui penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas SEMA tersebut dalam menertibkan praktik hukum di pengadilan serta menganalisis implikasi yuridis sikap rigid Mahkamah Agung terhadap perlindungan hak sipil pasangan beda agama dan kepastian hukum anak. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung pendekatan empiris, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini membedah bagaimana kebijakan tersebut beroperasi di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun

SEMA ini efektif secara struktur dalam menyeragamkan penolakan hakim, secara sosiologis ia justru memicu fenomena "penyelundupan hukum" transnasional dan menciptakan diskriminasi ekonomi-yuridis. Sikap rigid ini berimplikasi pada degradasi hak sipil pasangan serta menyebabkan anak yang dilahirkan kehilangan kepastian status hukum dan hak-hak keperdataannya. Penelitian menyimpulkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan solusi prosedural yang reduktif karena hanya mengobati gejala tanpa menyelesaikan akar masalah ketidaksiapan regulasi dalam merespons perkembangan masyarakat yang plural.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, SEMA.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum paling sakral dan fundamental dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya mengikat dua individu secara lahir batin, tetapi juga melibatkan dimensi ketuhanan, sosial, dan hukum negara. Di Indonesia, konstruksi hukum perkawinan dibangun di atas fondasi religiusitas yang amat kuat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa sahnya sebuah perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Namun, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik, pertemuan antar individu yang berbeda keyakinan tidak dapat dihindari, yang sering kali berujung pada keinginan untuk membentuk ikatan perkawinan lintas agama.

Ketegangan antara norma agama dan realitas sosial ini telah menjadi polemik hukum yang berkepanjangan selama berpuluh-puluh tahun. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sering kali ditafsirkan secara rigid oleh sebagian kalangan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah karena tidak ada agama di Indonesia yang secara eksplisit

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

melegalkan pernikahan beda agama dalam doktrin murninya.² Di sisi lain, terdapat arus pemikiran hukum yang menekankan pada hak asasi manusia dan kemerdekaan individu untuk membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian ini diperparah dengan adanya celah hukum dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.³ Celah inilah yang selama bertahun-tahun digunakan oleh pasangan beda agama untuk mendapatkan legalitas melalui penetapan pengadilan negeri.

Praktik permohonan penetapan izin perkawinan beda agama di pengadilan negeri menjadi fenomena "penyelundupan hukum" yang lazim terjadi. Beberapa pengadilan di Indonesia, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam beberapa putusan monumental mereka, mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan demi perlindungan hak asasi manusia dan untuk menghindari praktik kumpul kebo (*samenleven*). Hakim dalam hal ini sering kali menggunakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan mengenai teknis pernikahan beda agama.⁴ Namun, keberagaman putusan hakim ini justru menciptakan disparitas hukum yang tajam. Di satu sisi, ada hakim yang memegang teguh aspek religiusitas (*rigiditas*), sementara di sisi lain ada hakim yang lebih progresif merespons realitas sosial.

Merespons ketidakteraturan dan disparitas tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 145.

³ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 35 huruf a

⁴ Ahmad Mujahidin, *Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89.

Agama dan Kepercayaan. SEMA ini secara eksplisit menginstruksikan kepada para hakim untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kehadiran SEMA ini merupakan manifestasi dari sikap rigid negara dalam mengembalikan marwah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.⁵ MA⁶ berargumen bahwa kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum harus diutamakan guna menjaga ketertiban hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan.

Namun, terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak serta merta menghentikan problematika di lapangan. Sebaliknya, kebijakan ini justru memperuncing benturan antara "Rigiditas Hukum" dan "Realitas Sosial". Di satu pihak, SEMA ini dipuji oleh kelompok konservatif sebagai langkah penyelamatan institusi perkawinan dari sekularisme. Namun di pihak lain, para aktivis hak asasi manusia dan akademisi hukum kritis menilai SEMA ini sebagai langkah mundur (*setback*) yang mengabaikan fakta sosiologis bahwa cinta dan pernikahan lintas agama tidak bisa dihentikan hanya dengan secarik surat edaran.⁷ Penolakan pengadilan terhadap permohonan ini dikhawatirkan akan memicu gelombang pernikahan di luar negeri atau pernikahan siri yang justru semakin tidak terdata oleh negara, yang pada akhirnya akan merugikan hak-hak sipil istri dan anak yang dilahirkan.

Persoalan efektivitas menjadi inti dari perdebatan ini. Apakah SEMA No. 2 Tahun 2023 benar-benar efektif dalam "menertibkan" praktik perkawinan lintas agama, ataukah ia hanya sekadar menutup pintu formal di pengadilan sementara pintu-pintu informal dan transnasional semakin terbuka lebar? Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari seberapa patuh hakim terhadap instruksi atasannya, tetapi

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 62.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 42.

juga bagaimana hukum tersebut direspons oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika hukum terlalu jauh meninggalkan realitas sosial, maka yang terjadi bukan ketertiban, melainkan pembangkangan hukum atau upaya pencarian keadilan di luar sistem hukum nasional.

Selain itu, posisi SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menjadi perdebatan menarik. SEMA secara teknis adalah aturan internal kedinasan, namun dalam praktiknya ia memiliki kekuatan mengikat yang hampir setara dengan undang-undang karena menentukan nasib permohonan warga negara di meja hijau. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedaulatan hakim dalam memutus perkara berdasarkan keyakinan dan fakta di persidangan, yang kini seolah-olah "terbelenggu" oleh petunjuk teknis dari Mahkamah Agung. Ada benturan antara independensi kekuasaan kehakiman dengan kewajiban tunduk pada kebijakan administratif pimpinan MA.

Secara sosiologis, pengetatan ini berdampak pada migrasi hukum, di mana pasangan beda agama yang memiliki akses finansial akan memilih melakukan perkawinan di luar negeri (seperti Singapura atau Australia) untuk kemudian didaftarkan kembali di Indonesia melalui skema pelaporan perkawinan luar negeri. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pasangan beda agama dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki kemampuan untuk melintasi batas negara demi secarik akta perkawinan. Ketimpangan akses terhadap keadilan inilah yang menjadi sisi gelap dari kebijakan rigiditas yang diambil oleh Mahkamah Agung melalui SEMA tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didukung dengan pendekatan empiris untuk melihat efektivitas hukum di lapangan.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah SEMA No. 2 Tahun 2023 dan pendekatan kasus untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa konsekuensi yuridis yang sangat signifikan terhadap mekanisme permohonan perkawinan beda agama di Indonesia, namun kehadirannya justru menyisakan ruang perdebatan mengenai efektivitas dan implementasinya di tingkat akar rumput. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek krusial. Pertama, bagaimana efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam menertibkan praktik hukum perkawinan beda agama di pengadilan negeri, mengingat adanya potensi resistensi sosial dan pencarian celah hukum baru oleh masyarakat?⁹ Kedua, bagaimana implikasi yuridis dari sikap rigid Mahkamah Agung tersebut terhadap perlindungan hak-hak sipil pasangan beda agama dan kepastian hukum anak yang dilahirkan dalam perspektif realitas sosiologis di Indonesia?¹⁰ Kedua persoalan ini menjadi sangat penting untuk dibedah guna menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menciptakan ketertiban hukum atau justru memicu fenomena "migrasi hukum" yang merugikan warga negara.

Pembahasan

Efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam menertibkan praktik hukum perkawinan beda agama

Mahkamah Agung guna menjamin kekuasaan kehakiman dan menjamin keadilan hukum secara substantif, menerbitkan SEMA No 2 Tahun 2023 sebagai upaya membatasi ketersediaan ruang bagi pernikahan agama di Indonesia. Ketentuan demikian digunakan sebagai kepastian hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia. Dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, SEMA tidak termasuk di dalamnya. Hal ini karena SEMA tidak memenuhi ketentuan mengenai keabsahan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 287.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1980), hlm. 15.

Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki daya ikat yang berlaku secara umum. Sementara itu, SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut, SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan hukum positif di Indonesia, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Namun demikian, keberadaan dan legitimasi SEMA dapat ditelusuri dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa selain jenis peraturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat pula peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, serta badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang, termasuk pula peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah.¹¹

Terkait SEMA Nomor Tahun 2023, praktik pernikahan beda agama menimbulkan polemik karena memuat ketentuan yang melarang pengadilan memberikan izin perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama. Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menolak. SEMA tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang

¹¹ Raihan Andika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Postif Indonesia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023)

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekaligus tidak lagi mengakomodasi ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai dasar pencatatan. Penerbitan SEMA ini berdampak pada dihapuskannya kemungkinan pencatatan administratif bagi perkawinan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Konsekuensinya, sejumlah aspek hukum turut terpengaruh, seperti hak atas pajak penghasilan dan asuransi kesehatan, pengaturan harta bersama (gono-gini), hak waris, serta status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dukungan terhadap kebijakan ini antara lain datang dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengimbau agar putusan Mahkamah Agung dihormati dan dilaksanakan. Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum serta menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis di Indonesia.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menjadi landasan utama pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam praktiknya kehidupan masyarakat juga mengenal dan mematuhi norma-norma lain yang mengatur perkawinan, seperti hukum agama dan hukum adat. Di sisi lain, Mahkamah Agung dinilai berupaya mempersempit peluang terjadinya perkawinan beda agama. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 34 yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, dipandang memberikan alternatif penyelesaian. Selain itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran, pasangan yang perkawinannya belum tercatat tetap dimungkinkan untuk mencantumkan status “menikah” dalam Kartu

¹² Elnizar, Edwin Normand. “Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023”,

Keluarga dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).¹³

Dengan disahkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, diharapkan para hakim di Pengadilan Negeri tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan alasan adanya kekosongan pengaturan. SEMA itu dijadikan pedoman dalam memeriksa dan memutus permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Namun, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan mendapat penolakan, salah satunya dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Lembaga tersebut menilai kebijakan ini bersifat diskriminatif karena tidak sejalan dengan realitas keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, budaya, adat istiadat, dan agama, sebagaimana tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Selain itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pembentukan Mahkamah Agung bertujuan menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Imam Nahe'i selaku Ketua Pokja Perempuan dan Kebinekaan Komnas Perempuan, SEMA tersebut dipandang sebagai bentuk diskriminasi dalam ranah perkawinan dan mencerminkan pengabaian kewajiban konstitusional negara.

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Dampak yang dirasakan, menurut laporan Komnas Perempuan, banyak menimpa perempuan. Dalam sejumlah pengaduan disebutkan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan beda agama kerap distigmatisasi, bahkan disamakan dengan perbuatan zina. Akibatnya, mereka berisiko mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga, seperti pengusiran, tekanan untuk berpisah dari suami atau anak, kekerasan psikis dan ekonomi, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Selain itu, perkawinan beda agama yang tidak tercatat juga berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan serta menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas.¹⁴

Sejumlah pihak berpendapat bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berpotensi melahirkan norma baru yang dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Di sisi lain, penerbitan SEMA ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa: (1) perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (2) pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh pasangan dengan perbedaan agama dan kepercayaan.

Efektivitas suatu peraturan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam memberikan instruksi kepada aparat penegak hukum, tetapi juga dari kemampuannya untuk menyelesaikan problematika sosial secara tuntas tanpa menimbulkan residu ketidakadilan baru. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan merupakan upaya nyata

¹⁴ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama", *Jurnal Essensia*, 2005

Mahkamah Agung untuk menegakkan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia.¹⁵ Dalam perspektif efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan sebuah aturan dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum (aparatur), dan budaya hukum masyarakat.¹⁶ Jika dianalisis dari sisi struktur, SEMA ini sangat efektif. Sebagai instrumen pengawasan internal, SEMA ini berhasil memaksa para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri untuk seragam dalam menolak permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Namun, jika ditinjau dari sisi budaya hukum dan realitas sosiologis, efektivitas SEMA ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dan berisiko menciptakan fenomena "ketertiban semu".

Secara yuridis, efektivitas SEMA ini didasarkan pada keinginan untuk mengembalikan marwah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selama ini, Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan sering kali dijadikan "pintu masuk" oleh hakim untuk mengabulkan permohonan beda agama atas dasar penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum.¹⁷ SEMA No. 2 Tahun 2023 secara tegas menutup pintu tersebut, menginstruksikan hakim untuk tidak lagi memberikan legitimasi pada "penyelundupan hukum" tersebut. Namun, dalam teori efektivitas hukum, sebuah aturan yang terlalu rigid dan tidak mengakomodasi kenyataan sosial sering kali justru memicu perilaku "pencarian jalur alternatif" oleh subjek hukum. Perkawinan beda agama bukanlah sekadar fenomena administratif, melainkan realitas kemanusiaan yang berakar pada pluralitas masyarakat Indonesia. Ketika jalur legal formal di pengadilan ditutup rapat, pasangan beda agama tidak lantas

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-16.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 35 huruf a.

mengurungkan niat mereka, melainkan cenderung beralih pada mekanisme yang berada di luar jangkauan pengawasan negara.

Salah satu indikator yang menunjukkan rendahnya efektivitas sosiologis dari SEMA ini adalah peningkatan tren perkawinan lintas negara atau *transnational marriage*. Pasangan beda agama yang memiliki modal finansial cenderung memilih untuk melangsungkan perkawinan di negara-negara yang menganut sistem perkawinan sipil sekuler seperti Singapura, Australia, atau Thailand. Setelah mendapatkan akta perkawinan dari luar negeri, mereka kembali ke Indonesia dan melakukan pelaporan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 56 UU Perkawinan.¹⁸ Di sini, SEMA No. 2 Tahun 2023 seolah kehilangan tajinya karena ia hanya mampu membatasi kewenangan hakim dalam negeri, namun tidak mampu menjangkau pengakuan atas perkawinan yang dilakukan di luar wilayah kedaulatan hukum Indonesia. Akibatnya, terjadi diskriminasi ekonomi-yuridis: pasangan kaya dapat "membeli" legalitas di luar negeri, sementara pasangan miskin terpaksa terjebak dalam perkawinan siri atau hidup bersama tanpa status hukum yang jelas.

Realitas sosiologis ini membawa kita pada masalah perlindungan hak sipil. Perkawinan yang tidak tercatat (siri) sebagai akibat dari penutupan jalur legal di pengadilan akan berdampak langsung pada posisi hukum istri dan anak. Dalam perkawinan siri beda agama, istri tidak memiliki jaminan atas nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum jika terjadi perceraian atau kematian suami. Sementara itu, anak yang dilahirkan akan menyandang status "anak luar kawin" dalam dokumen kependudukan, yang meskipun secara konstitusional memiliki hubungan perdata dengan ayahnya pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, praktiknya tetap menyulitkan dalam pengurusan hak-hak keperdataan yang kompleks.¹⁹ Efektivitas SEMA dalam "menertibkan" prosedur justru menimbulkan

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 56.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan*.

"ketidaktertiban" pada aspek perlindungan kemanusiaan. Negara, melalui Mahkamah Agung, memang berhasil menegakkan dogma hukum, namun di sisi lain berisiko melanggar kewajiban perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Selain itu, analisis terhadap efektivitas SEMA ini juga menyentuh aspek independensi kekuasaan kehakiman. Sebagian kalangan akademisi berargumen bahwa SEMA yang bersifat instruktif terhadap pokok perkara berpotensi mengintervensi kebebasan hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan hati nurani. Hakim, sebagai corong keadilan, seringkali dihadapkan pada situasi dilematis di mana penolakan terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak.²⁰ Rigiditas SEMA memaksa hakim untuk mengedepankan kepastian hukum (legalitas) di atas keadilan substantif. Padahal, menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum harus menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²¹ SEMA No. 2 Tahun 2023 terlihat sangat kuat pada sisi kepastian, namun goyah pada sisi kemanfaatan sosial bagi warga negara yang berbeda keyakinan.

Dalam jangka panjang, efektivitas SEMA ini juga bergantung pada harmonisasi antara lembaga yudikatif (Pengadilan) dan eksekutif (Dukcapil). Jika Pengadilan menolak permohonan berdasarkan SEMA, namun Kantor Catatan Sipil tetap menerima pencatatan dengan dalih perintah UU Administrasi Kependudukan atau pelaporan perkawinan luar negeri, maka akan terjadi disharmoni administrasi negara. Penertiban hukum perkawinan beda agama membutuhkan solusi yang bersifat komprehensif melalui revisi undang-undang, bukan sekadar surat edaran yang bersifat parsial. SEMA ini hanyalah obat bagi gejala (*symptom*), bukan penyembuh bagi akar masalahnya. Masalah dasarnya adalah ketidaksiapan UU

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

²¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

Perkawinan dalam merespons perkembangan masyarakat yang semakin kosmopolit dan pluralis. Selama tidak ada wadah bagi perkawinan sipil lintas agama, masyarakat akan terus mencari celah hukum, dan SEMA ini hanya akan dianggap sebagai hambatan administratif belaka, bukan norma yang ditaati secara sadar.

Selain persoalan administratif, efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga harus diuji melalui kacamata independensi kekuasaan kehakiman. Secara hierarkis, SEMA berada di bawah Undang-Undang, namun instruksinya bersifat membatasi wewenang hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim, yang menurut UU Kekuasaan Kehakiman wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, kini berada dalam posisi dilematis.²² Ketika SEMA mematok standar rigid untuk menolak seluruh permohonan beda agama, terjadi pengabaian terhadap fakta-fakta kasuistik di persidangan. Misalnya, dalam kasus di mana pasangan telah memiliki anak dan telah hidup bersama selama belasan tahun, penolakan pencatatan perkawinan atas nama SEMA justru menciptakan ketidakadilan yang lebih besar bagi anak (aspek *the best interests of the child*). Dalam konteks ini, SEMA berpotensi mereduksi peran hakim dari "wakil Tuhan yang mencari keadilan" menjadi sekadar "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang bersifat mekanistik.²³

Selanjutnya, efektivitas SEMA ini memicu fenomena "Eskalasi Penyelundupan Hukum Transnasional" yang menciptakan disparitas sosial baru. Sebelum adanya SEMA, pasangan beda agama cukup mencari penetapan di Pengadilan Negeri setempat—sebuah proses yang relatif terjangkau secara biaya. Namun, pasca-SEMA, terjadi pergeseran strategi di mana pasangan yang memiliki kemampuan finansial beralih melakukan perkawinan di luar negeri (seperti Singapura atau Australia) untuk kemudian melaporkannya ke Dinas

²² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia di Masa Datang*, (Jakarta: FH-UII Press, 2004), hlm. 121.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 ayat (1).

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Indonesia.²⁴ Secara hukum, Dukcapil tetap wajib mencatatkan perkawinan luar negeri tersebut berdasarkan asas *locus regit actum* (perbuatan hukum tunduk pada hukum tempat perbuatan dilakukan). Hal ini menciptakan paradoks: SEMA berhasil menutup pintu di Pengadilan Negeri, namun tidak berdaya menutup pintu masuk melalui skema pelaporan perkawinan luar negeri. Akibatnya, hukum hanya efektif menekan masyarakat kelas bawah yang tidak mampu ke luar negeri, sementara masyarakat kelas atas tetap dapat "membeli" legalitas melalui yurisdiksi negara lain.

Terakhir, efektivitas SEMA ini perlu ditinjau dari sisi politik hukum jangka panjang. Penertiban melalui surat edaran sering kali hanya bersifat kosmetik jika tidak dibarengi dengan solusi substantif atas kebuntuan hukum yang ada. Selama negara tidak menyediakan mekanisme "Perkawinan Sipil" bagi warga negara yang tidak dapat memenuhi syarat perkawinan agama (sebagaimana dipraktikkan di banyak negara demokrasi pluralis), maka resistensi hukum akan terus muncul dalam bentuk-bentuk baru.²⁵ Kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh SEMA karena ia melarang tanpa memberikan solusi bagi status perdata warga negara justru berisiko meningkatkan angka kriminalisasi terselubung atau pengabaian hak asasi manusia. Oleh karena itu, efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2023 pada akhirnya mungkin hanya akan tercatat sebagai keberhasilan dalam "menertibkan administrasi peradilan", namun gagal dalam "menertibkan gejolak sosial" dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang keyakinan mereka.²⁶

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 55.

²⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I, (Alumni: Bandung, 2002), hlm. 78.

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 34.

Implikasi Yuridis Sikap Rigid Mahkamah Agung terhadap Perkawinan Beda Agama

Sikap Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, menandai pergeseran paradigma hukum yang sangat signifikan di Indonesia. Secara deskriptif, SEMA ini menginstruksikan kepada seluruh hakim di Indonesia untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.²⁷ Langkah ini diambil MA dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, secara analitis, sikap rigid ini menimbulkan benturan keras antara legalitas formal, perlindungan hak-hak sipil warga negara, dan realitas sosiologis yang ada di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Implikasi yuridis dari kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek administratif semata, tetapi juga mengguncang struktur perlindungan hukum bagi pasangan beda agama dan kepastian status hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Implikasi yuridis pertama yang muncul adalah terjadinya "penguncian" interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Selama puluhan tahun, yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimulai dari Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 (Kasus Andy Vony Gany), cenderung memberikan jalan keluar bagi pasangan beda agama melalui penafsiran bahwa kekosongan hukum tidak boleh membiarkan warga negara kehilangan haknya untuk menikah. Namun, dengan hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2023, MA menutup pintu ijtihad hakim tersebut. Hakim kini diposisikan sebagai corong

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023*

undang-undang (*la bouche de la loi*) yang bersifat mekanistik.²⁸ Secara yuridis, hal ini menciptakan stagnasi hukum di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang responsif, melainkan menjadi alat legitimasi bagi eksklusif kelompok tertentu. Penyeragaman ini memang menghasilkan kepastian dalam hal "penolakan", namun gagal memberikan kepastian dalam hal "perlindungan". Pasangan beda agama kini kehilangan sandaran hukum di dalam negeri untuk meresmikan ikatan mereka sebagai pasangan yang sah di mata negara.

Selanjutnya, sikap rigid ini berimplikasi langsung pada degradasi hak-hak sipil pasangan beda agama. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Ketika negara, melalui lembaga peradilan, menolak untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan dengan alasan perbedaan agama, terjadi diskriminasi berbasis keyakinan yang manifes. Implikasi praktisnya adalah pasangan beda agama tetap akan melangsungkan perkawinan secara siri atau melalui jalur "penyelundupan hukum" di luar negeri. Secara yuridis, perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum perdata bagi pasangan tersebut. Istri atau suami tidak memiliki hak saling mewaris secara legal, tidak ada perlindungan terhadap harta bersama (*gono-gini*) yang diakui secara otomatis oleh negara, dan sulitnya melakukan tindakan hukum yang memerlukan persetujuan pasangan sah. Ini adalah bentuk pengabaian negara terhadap hak-hak privat warga negara yang seharusnya dilindungi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Dampak yang paling krusial dan menyentuh sisi kemanusiaan adalah implikasi terhadap status hukum anak. Secara sosiologis, anak-anak yang lahir dari pasangan beda agama adalah fakta yang tidak dapat diingkari. Namun, secara yuridis, dengan ditutupnya pintu pencatatan perkawinan orang tua, anak-anak tersebut secara otomatis akan menyandang status sebagai anak luar kawin atau anak yang lahir

²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2007), hal. 142.

di luar pernikahan yang sah menurut undang-undang. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, proses pembuktian dan pengakuan tersebut di lapangan tetap penuh dengan hambatan birokrasi. Anak-anak ini berisiko mengalami stigmatisasi sosial dan kesulitan administratif dalam mendapatkan dokumen kependudukan yang lengkap. Ketidakjelasan status orang tua berakibat pada ketidakpastian nasib anak dalam hal hak waris, hak nafkah, dan perlindungan hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap rigid MA secara tidak langsung mengabaikan prinsip terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).²⁹

Dilihat dari perspektif realitas sosiologis di Indonesia, sikap rigid MA ini berbenturan dengan fakta kemajemukan bangsa. Sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya.³⁰ Masyarakat Indonesia yang plural secara alamiah mengalami interaksi lintas agama yang berujung pada pernikahan. Pelarangan secara rigid melalui instruksi administratif seperti SEMA tidak akan menghentikan fenomena ini, melainkan hanya menggeser praktik tersebut ke area "abu-abu" atau ilegal. Implikasi yuridis dari ketidaksesuaian antara hukum formal dan realitas sosiologis ini adalah timbulnya ketidakpatuhan hukum. Masyarakat akan mencari jalan pintas, seperti konversi agama sementara hanya untuk pemenuhan syarat administratif, yang justru mereduksi nilai kesucian agama itu sendiri. Negara seolah memaksa warga negaranya untuk melakukan tindakan tidak jujur demi mendapatkan pengakuan hukum, yang pada akhirnya akan merusak integritas sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Dampak sosial yang paling nyata dari kebijakan ini adalah penguatan stigma dan pengucilan sosial. Dengan tiadanya pengakuan negara, pasangan beda agama sering kali dianggap melakukan praktik

²⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Alumni, 2007), hal. 50.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 75.

yang "menyimpang" oleh kelompok masyarakat konservatif. Sikap rigid MA memberikan legitimasi moral bagi masyarakat untuk melakukan persekusi sosial atau marginalisasi terhadap keluarga beda agama. Secara sosiologis, ini memperlemah kohesi sosial karena menciptakan klasifikasi warga negara "kelas dua" yang hak-hak sipilnya dikebiri. Keluarga, yang seharusnya menjadi unit terkecil penopang stabilitas nasional, justru menjadi sumber konflik batin dan sosial akibat ketiadaan payung hukum yang inklusif. Tekanan sosial ini tidak jarang berujung pada keretakan hubungan atau isolasi mandiri keluarga dari lingkungan sosialnya demi menghindari penghakiman massa.³¹

Lebih jauh lagi, analisis sosiologis terhadap nasib anak dari pasangan ini menunjukkan adanya ancaman terhadap mobilitas vertikal dan integrasi sosial generasi mendatang. Anak yang lahir tanpa kepastian status hukum yang jelas (sebagai akibat sulitnya pencatatan perkawinan orang tua) akan tumbuh dalam bayang-bayang diskriminasi sistemik. Dalam sosiologi anak, identitas legal (seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap) adalah modal sosial dasar. Ketika negara membatasi akses ini, anak-anak tersebut kehilangan "titik start" yang setara dengan rekan-rekannya. Mereka berisiko mengalami hambatan dalam mengakses fasilitas publik, pendidikan tinggi, hingga birokrasi pekerjaan. Ini adalah bentuk hukuman sosiologis kepada pihak yang tidak bersalah, yang jika dibiarkan, akan menciptakan akumulasi kekecewaan terhadap sistem kenegaraan di masa depan.

Terakhir, fenomena "penyelundupan hukum" yang muncul sebagai reaksi atas sikap rigid ini mencerminkan adanya perlawanan sosiologis terhadap hukum yang dianggap tidak adil. Masyarakat yang merasa aspirasi hidupnya tidak terwadahi oleh hukum negara akan cenderung mencari otoritas lain atau melakukan manipulasi

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 85.

administratif.³² Praktik konversi agama sesaat demi legalitas formal menunjukkan bahwa hukum telah gagal menyentuh kesadaran moral masyarakat dan hanya dipandang sebagai beban prosedural. Secara sosiologis, kondisi ini sangat berbahaya karena mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai barikade yang harus dilompati dengan segala cara, yang pada akhirnya merusak tatanan nilai kejujuran dan transparansi dalam kehidupan berbangsa.

Terakhir, sikap rigid ini mencerminkan adanya ketegangan antara hukum agama dan hukum negara yang belum tuntas. Mahkamah Agung tampaknya lebih mengutamakan aspek formal-teologis dibandingkan aspek substansial-konstitusional. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, hukum seharusnya menjadi payung bagi semua golongan. Implikasi yuridis jangka panjang dari SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah melemahnya peran pengadilan sebagai benteng terakhir bagi warga negara yang mencari keadilan ketika hak-hak dasarnya terhambat oleh perbedaan interpretasi agama. Ke depan, diperlukan langkah legislatif yang lebih berani untuk merevisi UU Perkawinan agar lebih inklusif atau Mahkamah Konstitusi perlu melakukan pengujian ulang yang lebih mendalam terhadap konstitusionalitas larangan tersebut. Jika tidak, maka "tembok tinggi" yang dibangun oleh MA ini akan terus menjadi sumber ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi ribuan pasangan beda agama di Indonesia, yang secara sosiologis akan terus bertambah jumlahnya seiring dengan meningkatnya mobilitas dan keterbukaan sosial.

Berdasarkan analisis, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 belum dapat dikatakan ideal dan belum menjawab akar persoalan hukum pernikahan beda agama di Indonesia secara tuntas. Dilihat dari kacamata kepastian hukum, SEMA ini memang "berhasil" menghentikan disparitas putusan hakim, namun keberhasilan ini bersifat reduktif. SEMA ini hanya memberikan solusi prosedural bagi birokrasi peradilan, namun gagal memberikan solusi substantif bagi

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 112.

warga negara yang mengalami kebuntuan hukum. Ketidakidealan ini berpangkal pada pengabaian terhadap Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yang secara filosofis hadir untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi warga negara yang tidak terakomodasi oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan menutup pintu pencatatan, MA justru melanggengkan praktik "penyelundupan hukum" ke luar negeri, yang secara sosiologis justru merugikan kelompok ekonomi lemah yang tidak memiliki akses finansial untuk menikah di luar negeri. Selain itu, SEMA ini mengabaikan perlindungan hak anak dan perempuan yang paling terdampak oleh ketiadaan akta perkawinan. Alih-alih menyelesaikan masalah, sikap rigid ini hanya memindahkan konflik privat ke ranah ilegalitas administratif. Idealnya, negara hadir melalui regulasi setingkat Undang-Undang yang mampu menyelaraskan antara doktrin agama dan perlindungan hak sipil dalam bingkai negara hukum yang pluralistik.

Kesimpulan

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan manifestasi sikap rigid Mahkamah Agung dalam menegakkan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Meskipun kebijakan ini berhasil menciptakan kepastian hukum secara prosedural dengan menghentikan disparitas putusan hakim di pengadilan negeri, keberhasilan tersebut dinilai bersifat reduktif karena hanya menyentuh aspek administratif peradilan. Secara yuridis, SEMA ini menutup celah hukum yang sebelumnya disediakan oleh Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan legitimasi negara. Akibatnya, terjadi stagnasi hukum di mana pengadilan tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penemuan hukum yang responsif terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan individu untuk membentuk keluarga. Sikap rigid ini justru memperuncing benturan antara legalitas formal dengan perlindungan hak sipil, yang menempatkan pasangan beda agama dalam posisi rentan tanpa sandaran hukum untuk meresmikan ikatan mereka di dalam negeri.

Secara sosiologis, sikap kaku ini gagal menjawab realitas kemajemukan masyarakat Indonesia dan justru memicu berbagai

dampak negatif yang luas. Penutupan jalur legal formal memicu fenomena "penyelundupan hukum transnasional," di mana hanya pasangan dengan modal finansial yang mampu mendapatkan legalitas di luar negeri, sementara masyarakat kelas bawah terjebak dalam pernikahan siri atau tanpa status hukum. Kondisi ini berimplikasi langsung pada degradasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang berisiko kehilangan hak waris, nafkah, serta status perdata yang jelas. Anak-anak yang dilahirkan terancam mengalami diskriminasi sistemik dan hambatan mobilitas sosial akibat menyandang status anak luar kawin. Pada akhirnya, SEMA ini dipandang sebagai solusi parsial yang hanya mengobati gejala tanpa menyentuh akar masalah pada tingkat undang-undang. Tanpa adanya regulasi yang mampu menyelaraskan doktrin agama dengan hak sipil secara inklusif, kebijakan ini dikhawatirkan akan terus memicu resistensi hukum dan merusak integritas sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Elnizar, Edwin Normand. "Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023."
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I. Bandung: Alumni, 2002.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2007.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan*.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kebakiman Republik Indonesia di Masa Datang*. Jakarta: FH-UUI Press, 2004.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Suatu Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Psikologis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1980.
- . *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Santoso, Raihan Andika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-Agama." *Jurnal Essensia* (2005).